



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

JL. MOHAMMAD HATTA - PAINAN

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

NOMOR : 000.8.3.2/05/DPP-PS/2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

KABUPATEN PESISIR SELATAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;

b. bahwa untuk memenuhi poin pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan;

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang;

2. Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang; dan

3. Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Perindustrian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak



sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak;


4. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan pada Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran
- KEDUA : yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;  
Standar Pelayanan pada Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten meliputi ruang lingkup pelayanan :  
Rekomendasi untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan;
- KETIGA : Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggaraan/pelaksanaan dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Pimpinan penyelenggaraan, aparat pengawas, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat keluarnya keputusan Dinas Perikanan dan Pangan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perikanan dan Pangan Tahun Anggaran 2024.

Ditetapkan : Painan

Pada Tanggal : 15 Januari 2024

 Kepala Dinas Perikanan dan Pangan



**FIRDAUS, S.Pi**

Pembina TK I IV b

NIP. 19700621 199303 1 006



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN  
 NOMOR : 000.8.3.2/05/DPP-PS/2024  
 TANGGAL : 15 JANUARI 2024  
 TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA DINAS  
 PERIKANAN DAN PANGAN KABUPATEN PESISIR  
 SELATAN

1. Standar Pelayanan Penerbitan Surat Rekomendasi Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan

No	Komponen	Uraian
<b>SERVICE DELIVERY</b>		
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan/ Surat Pengantar dari Wali Nagari yang ditujukan kepada Dinas Perikanan dan Pangan yang Menyatakan bahwa Pemohon memang Betul Betul Nelayan. 2. Surat Pernyataan memiliki Kapal disertai Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik atau Pengurus. 3. Fotocopy Pemilik Kapal. 4. Fotocopy Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan Kapal (STBLKK). 5. Fotocopy SIPI/ SIKPI/Bukti Pendaftaran Kapal Perikanan. 6. Fotocopy Surat Laik Operasional (SLO). 7. Fotocopy Surat Persetujuan Berlayar (SPB). 8. Fotocopy Daftar ABK Kapal. 9. Surat Pernyataan yang dibubuhkan materai Rp.10.000
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pelayanan Rekomendasi BBM Bersubsidi pada Dinas Perikanan dan Pangan meliputi: a. Pemohon Menyampaikan Permohonan Lengkap dengan Lampirannya, b. Pemohon Menunggu diluar Ruangan Kerja Petugas (Ruang Tunggu). c. Surat Rekomendasi dapat diambil sesuai dengan Jam Pelayanan.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 s/d 10 Menit Setiap Hari Kerja atau Senen sampai Jumat.
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Layanan	Penerbitan Surat Rekomendasi Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan
6.	Penanganan Pengaduan, Sarana dan Masukan/Apresiasi	1. Nomor HP Pengaduan (082283640477) 2. E-Mail: <a href="mailto:dppkabpessel@gmail.com">dppkabpessel@gmail.com</a> 3. Website : <a href="mailto:dppkabpessel@gmail.com">dppkabpessel@gmail.com</a> 4. Media sosial: <a href="mailto:dppkabpessel@gmail.com">dppkabpessel@gmail.com</a> (Instagram) 5. Petugas Khusus

MANUFACTURING

7.	Dasar Hukum	1. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan
8.	Sarana dan Prasarana, dan/atau fasilitas	ATK dan Perangkat Komputer
9.	Kompetensi Pelaksana	Pemohon atau Nelayan
10.	Pengawasan Internal	Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan Dinas Perikanan dan Pangan
11.	Jumlah Pelaksana	4 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sampai dengan selesainya dokumen
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Terjamin
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Operator Pelayanan

7/7-24 wstpa.

Ditetapkan : Painan  
 Pada Tanggal : 15 Januari 2024  
 Kepala Dinas Perikanan dan Pangan



**FIRDAUS, S.Pi**  
 Pembina TK I IV b  
 NIP. 19700621 199303 1 006